

Implikasi Hukum Pembayaran Dividen atas Saham yang Disita dalam Kasus Korupsi

(Legal Implications of Dividend Payments on Seized Shares in Corruption Cases)

Yudha Cristovany Marbun^{1*}

Universitas Gajah Mada, Jakarta Selatan, Indonesia^{1*}

ycristovany@gmail.com^{1*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Mei 2025

Revisi 1 pada 1 Juni 2025

Revisi 2 pada 17 Juni 2025

Revisi 3 pada 28 Juni 2025

Disetujui pada 1 Juli 2025

Abstract

Purpose: This study aims to examine the knowledge and understanding of the implementation of the tax system, including the quality of tax services provided by authorities, and to evaluate various factors influencing taxpayer compliance in Indonesia.

Methodology: This study uses a juridical and sociological legal approach, applying descriptive-analytical methods. Data were collected from the literature and relevant sources and then analyzed qualitatively by organizing the information into coherent narratives to draw conclusions.

Results: Low tax compliance is influenced by several factors, including limited public knowledge of tax regulations, low financial literacy, insufficient public awareness campaigns, and underutilized benefits of modernized tax services. Taxpayers are often unaware of the incentives offered for compliance. Additionally, cultural variables, such as the perception of tax obligations as communal idealshaped by justice and social responsibility, play a role. However, there is still resistance due to unfamiliarity with online administrative procedures.

Conclusion: Voluntary tax compliance improves when tax policies are perceived as fair and the benefits of paying taxes are recognized. Ethical and environmental elements, particularly those embedded in Indonesia's communal culture, significantly influence taxpayer behavior. Although legal enforcement can increase compliance, social norms have a limited impact on actual tax practices. Ultimately, tax compliance directly supports national development and the public welfare.

Limitations: This qualitative study may reflect some degree of subjectivity, and its findings are not generalizable. Citations are included to minimize bias.

Contribution: This study suggests simplifying tax return terminology, utilizing free tools for profiling and monitoring taxpayer behavior, and improving outreach through Business Development Services (BDS) to enhance public understanding and compliance.

Keywords: *Corruption Crime, Dividends, Share Seizure.*

How to cite: Marbun, Y. C. (2025). Implikasi Hukum Pembayaran Dividen atas Saham yang Disita dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 73-82.

1. Pendahuluan

Pembayaran dividen merupakan salah satu aspek penting dalam struktur ekonomi korporasi karena mencerminkan hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan. Dalam hukum korporasi Indonesia, hak atas dividen secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya Pasal 71 ayat (1), yang menyatakan bahwa laba bersih dapat dibagikan kepada pemegang saham setelah disisihkan untuk cadangan wajib berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Iglesya, 2023). Dengan demikian, dividen adalah bentuk realisasi dari hak ekonomi atas kepemilikan saham yang bersifat hukum privat.

Secara konseptual, dividen tidak hanya merupakan distribusi laba, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam membentuk citra finansial yang sehat dan stabil di mata investor. Pembayaran dividen sering digunakan sebagai indikator keberlanjutan usaha dan kinerja manajerial perusahaan. Dalam konteks ini, direksi memegang peran sentral karena merekalah yang menyusun rancangan pembagian dividen dan mempertanggungjawabkannya di hadapan RUPS. Menurut Dhoni Martien, tanggung jawab direksi mencakup tidak hanya perhitungan laba dan ketersediaan dana, tetapi juga pertimbangan hukum dalam pelaksanaannya (Martien, 2023).

Kewajiban hukum direksi untuk membayarkan dividen tidaklah absolut. UU PT menempatkan pembagian dividen sebagai hasil keputusan kolektif yang harus mempertimbangkan posisi keuangan perseroan dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, direksi dapat saja menolak usulan dividen apabila terdapat risiko terhadap solvabilitas atau kelangsungan usaha, meskipun perusahaan mencatatkan laba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum korporasi memberi ruang kebijaksanaan pada direksi, namun tetap dalam batasan formal yang ketat (Parameshwara & Riza, 2023).

Lebih jauh, pembagian dividen termasuk dalam kategori *corporate action*, yakni tindakan hukum perseroan yang berdampak langsung pada struktur modal dan hak ekonomi pemegang saham. *Corporate action* seperti ini tunduk pada prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan asas kesetaraan perlakuan antar pemegang saham. Dalam pandangan Paramita Prananingtyas, *corporate action* seperti pembagian dividen harus dilandasi oleh prinsip *good corporate governance*, terutama terkait akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan (Paramita, 2019).

Meskipun pembagian dividen merupakan hak yang dijamin hukum, namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan linier. Terdapat kondisi di mana status hukum pemilik saham terganggu, misalnya ketika yang bersangkutan terlibat dalam perkara pidana dan sahamnya dikenai tindakan hukum seperti *conservatoir beslag* atau penyitaan jaminan. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan yuridis: apakah dividen tetap harus dibayarkan kepada pihak yang sedang dalam proses hukum, ataukah ditangguhkan demi kepentingan hukum yang lebih besar?

Pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan ketika posisi hukum antara pemegang saham dan perseroan tidak lagi netral, melainkan berada dalam pengawasan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, direksi berada dalam posisi dilematis antara memenuhi ketentuan UU PT dan menjaga kepatuhan hukum pidana. Di satu sisi, kegagalan membayar dividen dapat melahirkan gugatan wanprestasi atau pengabaian keputusan RUPS; di sisi lain, pembayaran kepada pihak yang sahamnya disita berpotensi dianggap sebagai bentuk penghalangan pemulihan aset negara (Siagian, Riza, & Lubis, 2023).

Ketegangan normatif ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan belum sepenuhnya memberikan instrumen yang memadai untuk menyikapi ketidakharmonisan antara hukum privat dan hukum publik. Ketiadaan pedoman normatif untuk mengatur status hak atas dividen ketika saham menjadi objek sita pidana membuat banyak perusahaan memilih berhati-hati secara berlebihan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas struktur kepemilikan dalam pasar modal. Oleh karena itu, pembahasan tentang praktik pembagian dividen tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan konflik dengan mekanisme hukum pidana, khususnya penyitaan aset. Situasi ini menuntut adanya kehati-hatian yang seimbang: di satu sisi, perlindungan atas hak pemegang saham sebagai bagian dari sistem ekonomi pasar; di sisi lain, kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan mengamankan kerugian akibat tindak pidana. Ketidakhadiran norma yang secara eksplisit mengatur posisi dividen dari saham yang disita, menjadi celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi, penyitaan aset terdakwa merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian keuangan negara. Salah satu bentuk penyitaan yang umum

digunakan adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu penyitaan bersifat preventif terhadap harta kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana, sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, ketika objek yang disita berupa saham, muncul kompleksitas hukum yang tidak sederhana, terutama terkait dengan hak ekonomi seperti dividen yang melekat pada saham tersebut (Napitulu, 2018).

Saham sebagai objek sita menghadirkan dua lapisan problematik. Pertama, saham dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 *jo.* 511 KUH Perdata. Kedua, sifat saham yang menjadi bukti kepemilikan modal dalam perseroan menyebabkan penyitaannya berdampak langsung pada hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk hadir dalam RUPS dan menerima dividen. Dalam konteks ini, penyitaan saham berpotensi menanggukkan, meniadakan, atau menimbulkan konflik atas hak-hak ekonomi yang dilindungi oleh hukum perusahaan (Paramita, 2019). Hanya saja, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara rinci bagaimana seharusnya dividen diperlakukan terhadap saham yang disita dalam konteks pidana. Menurut Adelia A. Gerchikova, praktik peradilan memperlihatkan inkonsistensi dalam menetapkan sita jaminan terhadap saham karena adanya pertentangan antara Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pedoman Teknis Peradilan Umum Buku II Mahkamah Agung, yang dalam huruf Y angka 11 menyatakan bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham (Gerchikova et al, 2020). Ketidakharmisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang disparitas dalam putusan pengadilan.

Lebih jauh, persoalan tidak berhenti pada status penyitaan saham itu sendiri, melainkan juga mencakup implikasi terhadap praktik korporasi, terutama tanggung jawab direksi dalam pembagian dividen. Ketika saham telah disita oleh Kejaksaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, tetapi belum ada putusan inkracht yang merampasnya, maka muncul pertanyaan hukum apakah perusahaan tetap berkewajiban membagikan dividen kepada saham yang telah dibekukan tersebut. Jika tetap dibagikan, adakah risiko pidana bagi direksi karena dianggap mengalihkan hasil tindak pidana? Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian negara. Apabila dividen tetap dibayarkan kepada pemegang saham yang asetnya sedang disita untuk kepentingan uang pengganti, maka potensi pemulihan kerugian negara bisa terganggu. Lebih lanjut, pembayaran tersebut bisa ditafsirkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *asset preservation* dalam hukum pidana ekonomi.

Studi kasus Benny Tjokrosaputro dalam skandal Jiwasraya menegaskan problematika ini. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung menyita berbagai aset termasuk saham milik terpidana, namun terdapat indikasi bahwa sebagian dividen tetap mengalir sebelum proses penyitaan efektif dijalankan. Hal ini menunjukkan celah dalam sistem eksekusi penyitaan, serta belum adanya standar operasional yang tegas antara aparat penegak hukum dan entitas korporasi (Kejaksaan Agung RI, 2025).

Dalam konteks hukum perusahaan, direksi berada dalam posisi dilematis. Berdasarkan ketentuan UU PT, mereka wajib menunaikan keputusan RUPS termasuk pembayaran dividen. Namun ketika saham tertentu menjadi objek hukum dalam perkara pidana, ketentuan itu harus dihadapkan pada prinsip kehati-hatian dan asas hukum pidana: “tidak boleh ada keuntungan dari hasil kejahatan”. Tanpa kepastian hukum mengenai siapa yang berhak menerima dividen dari saham yang disita, direksi justru terjebak dalam potensi risiko pidana atau gugatan perdata.

Permasalahan sita jaminan atas saham dan implikasinya terhadap dividen tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perusahaan. Ketiadaan regulasi yang eksplisit mengatur status hak atas dividen dalam masa penyitaan menciptakan ruang abu-abu dalam pertanggungjawaban korporasi. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian akademik dan regulasi terpadu guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan fungsi hukum dalam melindungi keadilan bagi negara, pelaku korporasi, dan pemegang saham.

Dalam praktik penegakan hukum, penyitaan saham terdakwa tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara *das sein* (apa yang terjadi) dan *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku). Di satu sisi, aparat penegak hukum berupaya mengamankan aset hasil kejahatan guna kepentingan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme *conservatoir beslag*. Namun di sisi lain, korporasi masih menghadapi kebingungan normatif terkait kewajiban membayarkan dividen atas saham yang telah disita, sebab tidak ada aturan eksplisit yang melarang ataupun membolehkan secara tegas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik penyitaan aset belum didukung oleh sistem hukum yang mampu menjembatani ketegangan antara hukum pidana dan hukum perusahaan. Dalam hukum perusahaan, dividen merupakan hak ekonomi yang hanya dapat ditiadakan melalui mekanisme hukum tertentu, seperti pembubaran saham, pembatalan kepemilikan, atau perubahan struktur modal melalui *corporate action*. Namun penyitaan pidana tidak serta-merta menghapus hak ekonomi tersebut kecuali bila sudah ada putusan perampasan. Ketika hukum belum mengatur secara eksplisit status dividen dalam masa penyitaan, muncul kekosongan hukum yang berisiko disalahartikan.

Secara normatif, Pasal 18 UU Tipikor memberikan dasar bagi negara untuk melakukan perampasan atau penggantian kerugian atas hasil tindak pidana. Namun ketentuan tersebut tidak menjangkau secara spesifik skema perlakuan terhadap dividen yang masih dalam proses distribusi. Hal ini menciptakan gray area yang bisa menimbulkan konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan pemegang saham terutama jika dividen sudah ditetapkan dalam RUPS sebelum sita diletakkan, atau jika belum ada kejelasan final status saham yang disita.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sinkronisasi antar-rezim hukum, khususnya antara hukum pidana dan hukum korporasi, agar penyitaan aset dalam perkara korupsi tidak menimbulkan risiko hukum baru bagi perusahaan yang menjalankan tata kelola secara patuh. Dalam konteks kekinian, meningkatnya praktik penyitaan saham dalam perkara pidana korupsi menimbulkan dilema hukum yang belum terjawab secara tuntas. Di satu sisi, direksi perusahaan terikat kewajiban hukum untuk melaksanakan keputusan RUPS termasuk pembagian dividen, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sisi lain, adanya konservatoir beslag terhadap saham menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap direksi apabila dividen dianggap mengalihkan aset negara yang sedang dalam proses penyitaan.

State of the art menunjukkan bahwa sebagian besar literatur dan regulasi hukum pidana masih fokus pada aspek prosedural penyitaan dan pengembalian aset hasil korupsi, namun belum mengatur secara spesifik mengenai konsekuensi korporasi atas saham yang disita, terutama dalam hal hak dividen. Di sisi lain, kajian hukum korporasi belum banyak menggali bagaimana mekanisme tata kelola dapat berfungsi secara optimal dalam situasi ketidakpastian hukum akibat intervensi hukum pidana.

Gap research yang hendak dijawab dalam studi ini adalah kekosongan norma dan pedoman teknis mengenai praktik pembagian dividen atas saham yang berstatus sita pidana, serta implikasi hukumnya bagi direksi dan pemegang saham. Ketidakhadiran aturan yang jelas berisiko menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi, baik bagi pemangku kepentingan perusahaan maupun kredibilitas sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat dogmatis, melainkan juga menganalisis praktik yudisial, prinsip kehati-hatian korporasi, dan kebutuhan akan regulasi yang responsif serta integratif.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan praktik hukum terhadap pembayaran dividen atas kepemilikan saham yang sedang disita dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya melalui mekanisme *conservatoir beslag*. Kedua, bagaimana implikasi hukum bagi direksi dan pemegang saham atas ketidakharmonisan antara ketentuan hukum pidana dan hukum korporasi dalam pelaksanaan pembagian dividen selama proses penyitaan berlangsung.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Hak Pemegang Saham atas Dividen dalam Hukum Perseroan Terbatas

Dalam sistem hukum korporasi Indonesia, hak pemegang saham atas dividen merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Sayyid & Ramadhan, 2021; Rahmati et al, 2021). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham berhak memperoleh bagian dari keuntungan perseroan yang ditetapkan sebagai dividen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Undang-Undang Nomor 40, 2007 Pasal 71). Hak ini mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam konteks hubungan hukum antara perseroan dan pemegang sahamnya (Prasetyo & Widyanti, 2024; Sosiawan, 2020). Namun, hak atas dividen dapat mengalami ketidakpastian dalam situasi luar biasa, seperti ketika saham tersebut disita dalam perkara pidana, terutama korupsi, sehingga membutuhkan analisis dari perspektif interdisipliner antara hukum korporasi dan hukum pidana.

2.2 Konsep Penyitaan Aset dalam Hukum Pidana Indonesia

Penyitaan dalam konteks tindak pidana korupsi, termasuk penyitaan terhadap aset tidak bergerak dan bergerak seperti saham, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Mukarramah, 2022; Dalimuthe et al, 2020). Menurut Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 UU Tipikor, penyitaan bertujuan untuk menjamin pemulihan aset negara yang telah dirugikan oleh tindak pidana. Dalam konteks saham, penyitaan (*conservatoir beslag*) dapat dilakukan untuk menjamin nilai ekonomi dari aset yang akan dikembalikan kepada negara, meskipun belum ada keputusan hukum yang tetap (*in kracht*). Namun, pelaksanaan penyitaan terhadap saham seringkali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pengelolaan hak ekonomi yang melekat pada saham tersebut, termasuk hak atas dividen (Gerchikova et al, 2020; Hamidah, 2024).

2.3 Konflik antara Hukum Pidana dan Hukum Korporasi: Ketegangan Normatif

Konflik normatif antara hukum pidana dan hukum korporasi menjadi perhatian utama dalam pengaturan hak atas dividen dari saham yang disita (Saputro, 2023). Di satu sisi, hukum korporasi menekankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, sementara di sisi lain, hukum pidana menekankan fungsi represif terhadap pelaku korupsi, termasuk perampasan aset yang digunakan atau diperoleh secara melawan hukum (Martien, 2023). Ketegangan ini menciptakan ruang abu-abu hukum (*legal vacuum*) yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam praktik, baik di kalangan direksi perusahaan maupun otoritas penegak hukum. Tanpa kejelasan regulasi, pelaksanaan pembayaran dividen pada saham yang disita berisiko menimbulkan tuntutan hukum, baik dari negara maupun dari pemegang saham lainnya.

2.4 Kebutuhan akan Harmonisasi Regulasi untuk Kepastian Hukum

Ketidakharmonisan antara hukum pidana dan hukum korporasi menunjukkan pentingnya pembentukan regulasi yang komprehensif dan harmonis (Tanthowi et al., 2024; Royani, 2025). Harmonisasi ini diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi direksi perusahaan dalam menghadapi situasi penyitaan saham yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, harmonisasi akan memperkuat perlindungan hukum bagi investor sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penelitian sebelumnya juga menekankan perlunya pedoman teknis pelaksanaan *conservatoir beslag* terhadap instrumen keuangan seperti saham, yang mencakup pengelolaan dividen, hak suara, dan tanggung jawab manajemen selama masa penyitaan (Paramita, 2019).

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam doktrin serta praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak atas dividen dalam hukum perusahaan, serta relevansinya terhadap mekanisme penyitaan saham dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Metode ini juga memungkinkan penelusuran terhadap konflik normatif antar sistem hukum hukum perusahaan dan hukum pidana yang belum diatur secara harmonis dalam kerangka hukum positif Indonesia (Solikin, 2021)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder (Zainuddin, 2020). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama ketentuan mengenai *conservatoir beslag* sebagai alat pemulihan kerugian negara. Bahan hukum sekunder meliputi literatur seperti buku ajar hukum perusahaan, jurnal ilmiah tentang corporate action dan sita jaminan atas saham, serta dokumen eksaminasi dan laporan publik terkait kasus Benny Tjokrosaputro sebagai studi utama.

Dalam pendekatan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Mahmud, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sistem hukum yang mengatur aspek pembagian dividen dan penyitaan saham dalam dua ranah hukum berbeda. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup hak ekonomi pemegang saham serta relevansinya terhadap konsep *asset forfeiture* dalam hukum pidana modern.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penalaran deduktif, dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, untuk menjawab permasalahan konkret terkait implikasi hukum atas pembagian dividen dari saham yang sedang disita. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan rasional guna menjembatani celah antar sistem hukum yang selama ini belum dikonsolidasikan secara utuh.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Pengaturan dan Praktik Hukum terhadap Pembayaran Dividen Atas Kepemilikan Saham yang sedang Disita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang korporasi, dividen adalah perwujudan dari prinsip return on investment yang sah secara hukum. Pembagian dividen tidak bersifat otomatis, melainkan harus melewati proses *legal-formal*: perhitungan keuangan oleh direksi, persetujuan komisaris, dan keputusan RUPS. Ketentuan ini menegaskan bahwa dividen tidak hanya tunduk pada logika bisnis, tetapi juga pada tata kelola hukum korporasi yang bertanggung jawab.

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pembagian dividen. Dalam praktiknya, direksi menyusun laporan keuangan tahunan dan rancangan penggunaan laba, termasuk proporsi laba yang akan dibagikan sebagai dividen tunai maupun dalam bentuk saham. Dalam doktrin hukum perusahaan, direksi bertanggung jawab secara hukum atas akurasi dan legalitas data keuangan yang menjadi dasar pembagian dividen, serta berpotensi dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kerugian akibat kelalaian dalam pelaksanaannya (Wahyu, 2024).

Berdasarkan prinsip *business judgment rule*, direksi diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan keuangan termasuk dividen, selama keputusan tersebut diambil secara jujur, berdasarkan informasi yang memadai, dan tidak terdapat benturan kepentingan (Wardhani, 2023). Namun dalam praktiknya, situasi tertentu seperti pembekuan saham karena penyitaan atau perselisihan hukum dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan keputusan RUPS. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas *corporate action* serta posisi hukum direksi dalam mengeksekusi keputusan pembagian laba.

Dalam konteks saham yang sedang disita melalui mekanisme *conservatoir beslag*, direksi berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka wajib melaksanakan hasil RUPS sesuai UU PT. Di sisi lain, mereka harus mempertimbangkan aspek hukum pidana yang mungkin membatasi pembayaran dividen kepada pemilik saham yang sedang diperkarakan. Ketiadaan norma eksplisit dalam UU PT maupun hukum acara pidana mengenai pelaksanaan dividen atas saham yang disita menimbulkan *grey area* yang membebani tanggung jawab direksi secara hukum.

Kekosongan norma ini menjadi semakin rumit ketika dividen telah ditetapkan dalam RUPS namun saham pemilikinya sedang dalam penyitaan aparat penegak hukum. Direksi dapat dipersalahkan jika tidak melaksanakan keputusan RUPS, namun juga berisiko dipidana apabila pembayaran dividen dianggap sebagai pengalihan hasil tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum perusahaan tidak secara spesifik memberikan pedoman terhadap perlakuan dividen dalam kondisi saham yang berstatus hukum terbatas akibat penyitaan negara.

Dalam prinsip *corporate governance*, distribusi dividen mencerminkan tata kelola yang sehat dan berimbang antara hak pemegang saham, akuntabilitas manajemen, dan tanggung jawab hukum. Namun, ketika saham menjadi objek sita, terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum bagi investor dengan prinsip perlindungan kepentingan publik dalam hukum pidana. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi dalam tata kelola perusahaan yang mengakibatkan keraguan pasar terhadap kredibilitas emiten. Studi dari Lokataru Foundation menunjukkan bahwa penyitaan saham dalam kasus Jiwasraya dan Asabri berdampak pada ketidakpastian eksekusi *corporate action*, termasuk dividen. Dalam kondisi tersebut, direksi kerap memilih tidak membagikan dividen kepada akun saham yang disita, meskipun tidak ada larangan tegas, semata-mata untuk menghindari risiko hukum. Sikap ini, meskipun berhati-hati, dapat dianggap sebagai pelanggaran *fiduciary duty* terhadap pemegang saham lain yang tidak bermasalah (Lokataru Foundation, 2021).

Pada titik ini, menjadi jelas bahwa hak atas dividen tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum korporasi terhadap struktur kepemilikan saham. Bila hukum pidana tidak memberikan batasan atau pengaturan teknis, maka tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada internal korporasi yang tidak selalu memiliki kapasitas untuk menafsirkan norma hukum pidana. Maka, harmonisasi hukum antara sistem hukum korporasi dan pidana menjadi kebutuhan mendesak dalam menjamin kejelasan perlakuan dividen pada saham yang disita.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hak dividen dalam perspektif hukum korporasi tidak hanya mencakup aspek normatif pembagian laba, tetapi juga keterhubungannya dengan dinamika perlindungan hukum bagi perusahaan, pemegang saham, dan direksi. Dalam konteks penyitaan saham, ketidakhadiran norma yang memadai membuka ruang bagi tafsir subjektif yang dapat membahayakan stabilitas tata kelola perusahaan serta merusak prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam hukum perusahaan modern.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana negara menggunakan instrumen hukum pidana, khususnya melalui mekanisme penyitaan saham, untuk mengamankan aset hasil tindak pidana sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

Penyitaan terhadap saham dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan bagian dari strategi negara dalam rangka pemulihan aset melalui pendekatan hukum pidana. Instrumen yang paling umum digunakan adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bertujuan untuk mencegah terpidana memindahtangankan atau menyembunyikan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara Indonesia, dasar hukum *conservatoir beslag* dapat ditemukan dalam Pasal 227 HIR jo. Pasal 511 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa barang milik tergugat dapat dikenai sita jika terdapat dugaan bahwa tergugat akan menyembunyikan atau mengalihkan hartanya (Dorneka, 2018). Namun, permasalahan muncul ketika objek sita adalah saham. Saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, dan karenanya tidak memiliki bentuk fisik yang mudah diidentifikasi. Hal ini menyebabkan proses sita jaminan terhadap saham mengalami kesulitan dalam aspek pembuktian, terutama dalam menentukan identitas, jumlah, dan status kepemilikan sah dari saham yang akan disita. Dalam praktik, banyak pengadilan menolak permohonan sita saham jika tidak memenuhi unsur identifikasi yang spesifik, seperti nama pemilik, jumlah lembar saham, dan nilainya secara rinci.

Salah satu kontroversi besar dalam pelaksanaan sita saham terletak pada konflik antara norma hukum acara (HIR) dan Buku II Mahkamah Agung. Buku II Pedoman Teknis menyatakan bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, yang bertentangan langsung dengan ketentuan HIR sebagai hukum

positif. Penelitian Adelia Gerchikova menegaskan bahwa Buku II tidak memiliki kekuatan mengesampingkan peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanya administratif dan bukan sumber hukum yang mengikat. Oleh karena itu, larangan sita saham dalam Buku II seharusnya tidak berlaku jika tidak didukung oleh dasar hukum yang lebih tinggi.

Permasalahan ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan kasus Benny Tjokrosaputro dalam skandal Jiwasraya, di mana penyidik Kejaksaan Agung menyita saham milik Benny yang digunakan untuk merekayasa transaksi investasi melalui PT Hanson International. Dalam laporan pemeriksaan, dijelaskan bahwa penyitaan dilakukan untuk mengamankan nilai kerugian negara sebesar lebih dari Rp6 triliun, di mana sebagian besar aset berbentuk saham dan reksa dana. Namun tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana mekanisme penyitaan dan eksekusinya dilakukan atas efek yang ada dalam sistem pasar modal.

Selain itu, dari laporan Lokataru Foundation sebagaimana telah disebutkan bahwa penyitaan terhadap saham dan efek investasi pada kasus Jiwasraya juga menghadapi kendala sinkronisasi antar lembaga: kejaksaan sebagai penyita, perusahaan sekuritas sebagai perantara transaksi, dan korporasi pemilik efek. Ketidakhadiran pedoman teknis yang jelas menyebabkan potensi tumpang tindih antara kewenangan negara dengan kewajiban hukum perusahaan untuk tetap melayani hak-hak ekonomi investor.

Dalam konteks ini, mekanisme penyitaan saham terbagi menjadi dua tahapan: pertama, penetapan sita oleh hakim berdasarkan permohonan penuntut umum; dan kedua, eksekusi administratif terhadap saham yang memerlukan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan praktik di perusahaan tertutup, di mana juru sita mencatat jumlah dan nama saham yang disita dan mendaftarkannya ke sistem AHU agar kepemilikannya diblokir secara *de jure* dan *de facto*. Meskipun dari sisi teoritis penyitaan saham dapat dilakukan, namun eksekusinya sering kali terkendala oleh minimnya pemahaman yudisial terhadap mekanisme efek. Hal ini diperparah oleh belum adanya produk hukum acara perdata nasional yang komprehensif, sehingga aparat peradilan cenderung menghindari permohonan sita atas saham dengan dalih kesulitan pelaksanaan. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk menyusun regulasi teknis berbentuk peraturan Mahkamah Agung atau perundang-undangan baru guna mempertegas mekanisme sita saham, mulai dari syarat hingga eksekusi dan dampaknya terhadap hak ekonomi seperti dividen.

Secara normatif, sita jaminan terhadap saham seharusnya dapat berlaku sejauh memenuhi unsur dalam Pasal 227 HIR dan bukan dikesampingkan oleh pedoman administratif. Namun dalam praktik, dualisme antara regulasi peradilan dan hukum acara warisan kolonial masih menjadi hambatan utama bagi kepastian hukum. Situasi ini menunjukkan perlunya *legal reform* yang menegaskan kembali posisi hukum acara perdata sebagai landasan pasti dalam penyitaan efek perusahaan yang digunakan dalam tindak pidana, terutama korupsi berskala besar seperti Jiwasraya.

Ketegangan antara hak atas dividen dan kewenangan penyitaan saham dalam perkara pidana merupakan bentuk benturan antara dua cabang hukum yang berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka integrasi. Dalam hukum korporasi, dividen diposisikan sebagai hak ekonomi fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak tersebut melekat selama status kepemilikan sah tidak dicabut oleh putusan pengadilan. Namun dalam hukum pidana, melalui mekanisme *conservatoir beslag*, negara berwenang membatasi akses terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Ketika saham berada dalam status sita, timbul ketidakpastian mengenai siapa yang sah menerima dividen, padahal perusahaan tetap menjalankan *corporate action* atas dasar keputusan RUPS.

Mahrus Ali mengkritik keras bahwa kasus Jiwasraya yang menjadikan Benny Tjokrosaputro sebagai terdakwa telah menimbulkan kekacauan pendekatan hukum, karena jaksa tidak menerapkan pendekatan pasar modal, tetapi menggunakan skema korupsi. Ia menekankan bahwa logika tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan hak ekonomi pemegang saham yang masih bersifat *bona fide*, sehingga berisiko merusak legitimasi perlindungan investasi di pasar modal (Ali, 2022).

Ketidaktepatan kategori tindak pidana itu memperparah konflik norma antara rezim pidana dan prinsip keterbukaan korporasi.

Dalam doktrin UNCAC yang dijelaskan oleh Rika Juliani, pengembalian aset dalam konteks pidana ekonomi tidak harus selalu melalui perampasan berdasarkan putusan pengadilan. UNCAC membuka jalan bagi *non-conviction based asset forfeiture*, namun tetap mengharuskan adanya ketentuan yang jelas mengenai mekanisme transisi kepemilikan, termasuk perlakuan atas pendapatan yang timbul selama aset masih disita (Juliani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dividen sebagai hasil dari saham yang disita harus memiliki perlakuan hukum transisi sesuatu yang belum diatur dalam UU Tipikor maupun UU PT.

Konflik norma ini juga dijelaskan oleh Gumilang Fuadi, yang menyoroti bahwa penyitaan dalam perkara pencucian uang sering kali tidak disertai dengan kejelasan administratif mengenai status hak ekonominya. Dalam praktiknya, banyak penyidik yang menyita rekening atau efek tanpa memahami apakah hasil ekonomi dari aset tersebut, termasuk dividen harus dibekukan, dialihkan, atau tetap dibayarkan ke pihak lama (Fuadi, 2022). Konflik norma tersebut juga ditemukan dalam beberapa kasus korupsi besar di sektor keuangan yang melibatkan emiten dan dana investasi.

Lebih jauh, Asep Dimiyati menjelaskan bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif hanya dapat diselesaikan bila negara secara sadar membangun jembatan antara hukum publik dan hukum privat. Menurutnya, hak dividen yang dibekukan karena penyitaan tanpa kejelasan status hukum bukan hanya melanggar prinsip *due process*, tapi juga dapat menimbulkan pelanggaran hak milik yang dijamin konstitusi (Dimiyati, 2024). Ketegangan ini terjadi karena hukum tidak menyediakan prosedur remedial bagi pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana, tetapi terdampak oleh tindakan penyitaan.

Ade Mahmud, dalam analisisnya mengenai pemulihan aset negara, menekankan pentingnya penerapan hukum progresif untuk membaca ulang mekanisme pemblokiran atau pengambilalihan dividen. Ia menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya tidak dipraktikkan secara represif ketika menyentuh wilayah hukum privat, seperti hubungan kontraktual antara pemegang saham dan perseroan. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang mengedepankan perlindungan struktural melalui verifikasi yudisial yang lebih ketat atas status dividen selama proses penyitaan (Mahmud, 2021). Tentang fraud di Asabrim dividen sering dijadikan objek *window dressing*, dan ketika kasus beralih ke ranah pidana, tidak ada kejelasan apakah hasil investasi (dividen) harus dikembalikan atau dibekukan. Hal ini menandakan bahwa dividen memiliki karakter ganda sebagai hak ekonomi dan sebagai objek pemulihan namun hukum Indonesia belum mengaturnya secara komprehensif.

Pembagian hasil dari saham yang disita baru dapat dilakukan setelah ada status sah yang ditetapkan pengadilan, misalnya dalam proses verifikasi harta debitor. Ini sejalan dengan prinsip *legal certainty* dalam hukum perdata. Namun hal serupa belum berlaku dalam penyitaan saham pidana, yang menyebabkan dividen tetap mengambang secara hukum tanpa kepastian siapa penerima sahnya. Dividen bukan semata-mata hasil keuntungan bersih, tetapi bisa juga merupakan alat untuk mencuci atau menutupi kerugian yang timbul dari manipulasi saham. Ini memperkuat posisi hukum pidana untuk berhati-hati dalam memperlakukan dividen dari saham yang sedang disita, apalagi jika sumber keuntungannya diragukan secara legal.

Dengan melihat seluruh analisis di atas, jelas bahwa ketegangan normatif ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme hukum yang secara eksplisit menjembatani hak ekonomi pemegang saham dengan kepentingan negara dalam memulihkan kerugian akibat korupsi. Tanpa harmonisasi antara UU Tipikor, UU TPPU, dan UU PT, praktik penyitaan saham akan terus berada dalam ruang abu-abu. Ketidakpastian ini bukan hanya melemahkan upaya *asset recovery*, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi hukum privat dan kepastian investasi nasional.

4.2 Implikasi Hukum Ketidakharmonisan Antara Ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Korporasi dalam Pelaksanaan Pembagian Dividen selama Proses Penyitaan Berlangsung

Direksi merupakan organ penting dalam struktur perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehari-hari, termasuk pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian dividen. Dalam situasi normal, tanggung jawab ini bersifat administratif dan korporatif semata. Namun dalam perkara pidana seperti kasus penyitaan saham karena dugaan tindak pidana korupsi, tanggung jawab direksi berubah menjadi titik rawan hukum. Ketika saham yang menerima dividen sedang berada dalam status *conservatoir beslag*, direksi berada dalam posisi dilematis: membagikan dividen bisa dianggap menyimpang dari kewajiban menjaga kepentingan negara, namun tidak membagikan dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap pemegang saham lainnya.

Dilema ini berakar pada tidak adanya norma eksplisit yang memberikan pedoman kepada direksi terkait status hukum dividen atas saham yang disita. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, negara dapat memperoleh kembali kerugian akibat tindak pidana melalui pembayaran uang pengganti (Pratiwi, 2021). Namun ketentuan ini tidak menjelaskan bagaimana memperlakukan hasil-hasil ekonomi dari aset yang masih dalam proses pembuktian, termasuk dividen. Akibatnya, ketika dividen tetap dibayarkan kepada akun atau rekening yang sudah disita, direksi dapat dianggap turut serta dalam menyamarkan atau mengalihkan hasil kejahatan.

Sebaliknya, jika direksi menolak membagikan dividen kepada pemegang saham yang sedang disita, tanpa dasar hukum yang tegas, mereka dapat digugat karena melanggar keputusan RUPS yang mengikat secara hukum. Kondisi ini menempatkan direksi pada zona berbahaya, di mana mereka bisa dijerat secara pidana maupun perdata, tergantung pada tafsir lembaga penegak hukum terhadap tindakan mereka. Dalam konteks ini, konflik antar norma hukum pidana dan hukum korporasi menjadi sangat nyata dan membebani posisi direksi sebagai pelaksana administratif. Struktur tanggung jawab hukum tidak boleh membebani subjek hukum tanpa kejelasan norma. Kondisi tersebut sebagai “jebakan etik dan legalistik”, di mana pengurus korporasi dipaksa memilih antara menjalankan tugas atau menghindari risiko kriminalisasi. Ketika hukum tidak memberi ruang reflektif, maka kehendak berbuat baik pun bisa menjadi permasalahan hukum.

Dalam konteks pemulihan kerugian negara, maka pendekatan hukum progresif yang menempatkan tanggung jawab direksi bukan pada bentuk formalistik tindakan, melainkan pada niat dan kepatuhan sistemik. Menurutnya, apabila direksi melakukan pembagian dividen berdasarkan keputusan RUPS yang sah, tanpa niat menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan, maka pembebanan pidana menjadi inkonstitusional. Artinya, risiko pidana baru bisa dilekatkan bila terdapat pembuktian atas persekongkolan atau kesengajaan dalam alur perintah keuangan.

Pentingnya perlindungan terhadap direksi dalam situasi penyitaan saham terlihat dari praktik penyitaan aset seringkali tidak diiringi dengan pemblokiran administratif yang menyeluruh, sehingga perusahaan tidak memiliki akses atas data peralihan hak, padahal itu yang menjadi dasar pelaksanaan corporate action. Jika tidak ada sistem pemberitahuan resmi dari lembaga penyidik, maka tanggung jawab hukum direksi menjadi kabur. Permasalahan lain muncul ketika direksi tidak memiliki akses atas informasi hukum yang memadai terkait pemilik saham yang sedang disita. Dalam beberapa kasus, penyitaan dilakukan oleh lembaga penegak hukum tanpa komunikasi dengan emiten atau tidak melibatkan OJK. Akibatnya, perusahaan tetap melaksanakan hak dividen secara umum berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) terakhir, tanpa mengetahui bahwa sebagian saham dalam daftar tersebut telah diblokir atau disita oleh kejaksaan atau pengadilan. Hal ini menunjukkan urgensi adanya mekanisme koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, otoritas pasar modal, dan perusahaan dalam menetapkan status sah suatu saham yang disita. Tanpa itu, direksi tidak memiliki basis yuridis yang kuat dalam mengambil keputusan tentang distribusi dividen. Dalam logika manajemen risiko, direksi akan cenderung memilih tidak membagikan dividen kepada akun tertentu, namun hal ini membuka ruang tuntutan hukum oleh pemegang saham lainnya.

Untuk memberikan kepastian dalam perlindungan hukum, diperlukan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap direksi selama tindakan yang diambil dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, niat baik, dan sesuai hasil keputusan korporasi. Model kekebalan terbatas atau safe harbour clause bisa menjadi solusi, selama ada pembuktian bahwa direksi bertindak berdasarkan informasi yang tersedia dan tidak memiliki niat jahat dalam pelaksanaan *corporate action*. Model ini telah diterapkan dalam beberapa yurisdiksi *common law* untuk menghindari *overcriminalization* terhadap manajemen korporasi.

Dengan demikian, dalam situasi hukum yang belum sinkron antara hukum pidana dan hukum perusahaan, tanggung jawab direksi atas pembagian dividen dari saham yang disita harus dinilai secara proporsional. Tanpa norma pengaman, direksi dapat menjadi korban kriminalisasi administratif karena bertindak berdasarkan perintah korporasi yang sah. Maka, kebutuhan reformulasi norma dan kolaborasi antar lembaga menjadi bagian mendesak dalam agenda reformasi hukum ekonomi di Indonesia.

Ketidajelasan pengaturan hukum terhadap status dividen atas saham yang disita dalam perkara pidana korupsi juga merupakan bukti adanya ketidaksinkronan antar sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum yang ideal, perlakuan terhadap hak ekonomi seperti dividen harus diatur secara komprehensif, mengingat dividen merupakan produk langsung dari *corporate action* yang disahkan dalam forum tertinggi yaitu RUPS. Namun, hukum acara pidana tidak memberikan arahan teknis terkait bagaimana posisi dividen ketika saham dalam kondisi dibekukan oleh penyidik.

Ketidakhadiran norma ini menimbulkan ketegangan antara prinsip perlindungan hak milik dalam hukum privat dan prinsip pemulihan kerugian negara dalam hukum publik. Ketika negara menyita saham melalui mekanisme konservatoir beslag tanpa penetapan jelas mengenai pendapatan dari saham tersebut, maka ketidakpastian hukum tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham, tetapi juga oleh perseroan dan direksi yang melaksanakan kebijakan perusahaan.

Salah satu dampak yuridis dari kekosongan tersebut adalah timbulnya ketimpangan dalam penerapan hukum. Ketika satu perusahaan memutuskan untuk menahan dividen atas saham yang disita demi menghindari potensi tuduhan pidana, perusahaan lain mungkin tetap membayarkannya karena tidak ada larangan eksplisit. Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan struktural bagi pelaku usaha dan ketidakteraturan dalam iklim investasi yang seharusnya dijamin stabilitas hukumnya.

Dalam konteks hukum pidana modern, perlakuan terhadap aset yang disita tidak hanya mencakup benda atau nilai pokok, tetapi juga seluruh hasil ekonominya. Oleh karena itu, dividen sebagai derivatif dari saham yang disita semestinya diperlakukan sebagai bagian integral dari aset yang dibekukan.

Ketidajelasan ini juga menyulitkan lembaga peradilan dalam menilai legalitas tindakan yang diambil oleh direksi. Ketika perseroan menjalankan RUPS dan membagikan dividen sesuai daftar pemegang saham terakhir, tidak jarang tindakan ini dikriminalisasi setelahnya karena dianggap melanggar kepentingan pemulihan aset negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip *nulla poena sine lege* yang menuntut bahwa pemidanaan hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tertulis (Iskandar, 2024)..

Ketidakharmonisan antar norma hukum juga berdampak pada legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang tidak disertai dengan kejelasan pengaturan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan aparat negara (Pranoto, 2023).. Investor akan memandang praktik ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum yang membahayakan stabilitas dan keamanan berusaha.

Ketiadaan pengaturan ini juga memperlihatkan bahwa hukum acara pidana belum berkembang mengikuti kompleksitas aset modern. Ketentuan yang digunakan untuk dasar konservatoir beslag masih merujuk pada Pasal 227 HIR dan Pasal 511 KUHPerdara, yang lahir pada masa ketika saham belum menjadi objek hukum dominan seperti saat ini. Pendekatan terhadap saham dalam sistem hukum acara

masih disamakan dengan benda bergerak biasa, padahal saham memiliki karakteristik ekonomi dan korporasi yang lebih kompleks (Ahamd, 2021)..

Dalam pengaturan internasional, aset yang sedang disita tetap menghasilkan pendapatan seperti bunga atau dividen, dan negara memiliki mekanisme administrasi untuk mengelolanya sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final (Juliani, 2021). Di Indonesia, belum ada regulasi serupa, sehingga negara sering kali hanya menyita fisik aset tanpa memperhatikan pengelolaan hasil ekonominya.

Implikasi lain yang muncul adalah beban yuridis terhadap direksi yang bertindak berdasarkan hukum korporasi namun harus bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana. Ketika keputusan RUPS telah diambil untuk membagikan dividen, maka direksi secara hukum harus melaksanakannya. Namun jika saham tersebut disita, dan tidak ada norma yang melarang pembayaran dividen, direksi tetap dapat dianggap melanggar hukum pidana apabila hasil dividen tersebut dinilai sebagai bagian dari objek pemulihan (Nuraini, 2022).

Tanpa pengaturan resmi mengenai status aset yang disita dan hasil ekonominya, penyidik bisa menafsirkan sendiri batas tindakan yang dianggap melanggar hukum (Nuraini, 2022). Hal ini membuka ruang subjektivitas berlebihan dan kriminalisasi administratif. Untuk itu, diperlukan reformasi regulasi yang bersifat lintas sektor. Pertama, perlu dilakukan amandemen terhadap hukum acara perdata agar mencakup pengaturan objek penyitaan modern, termasuk saham dan hak ekonomi turunannya. Kedua, perlu disusun peraturan pelaksana dalam UU Tipikor atau UU TPPU yang secara eksplisit mengatur pengelolaan pendapatan dari aset yang disita, termasuk dividen.

Reformasi regulasi juga harus menyentuh aspek kelembagaan, terutama dalam memperkuat mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum, OJK, Kementerian Hukum dan HAM, serta perusahaan. Tanpa koordinasi ini, pengelolaan aset yang disita akan terus menimbulkan ketidakpastian. Lembaga-lembaga tersebut harus berbagi data secara sistematis agar tidak terjadi *overlapping* atau misinformasi dalam pelaksanaan *corporate action*.

Di samping itu, perlu dibentuk mekanisme perlindungan hukum terhadap direksi yang bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan keputusan sah organ perusahaan. Mekanisme ini bisa berupa *safe harbour provision*, yang menjamin bahwa tindakan direksi tidak dapat dikriminalisasi selama dilakukan berdasarkan data legal formal yang tersedia dan tanpa indikasi niat jahat.

Pengaturan terhadap dividen dari saham yang disita bukan hanya soal pemulihan aset negara, tetapi juga menyangkut legitimasi sistem hukum nasional. Negara harus menunjukkan bahwa pemulihan keuangan publik dilakukan dalam kerangka hukum yang adil, tidak represif, dan menghargai prinsip *rule of law*. Dengan demikian, reformasi terhadap pengaturan dividen atas saham yang disita merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa kepastian norma, keadilan substantif dan kepastian hukum hanya akan menjadi jargon tanpa makna dalam praktik peradilan yang bersifat kompleks dan multitafsir.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai status hak atas dividen terhadap saham yang menjadi objek *conservatoir beslag* dalam perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa dividen merupakan hak ekonomi pemegang saham yang didasarkan pada keputusan RUPS, namun dalam konteks pidana, penyitaan saham belum secara otomatis menghapus hak tersebut, kecuali telah ada perampasan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketidakhadiran norma yang tegas menyebabkan perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam mengeksekusi keputusan RUPS terkait dividen apabila salah satu pemegang sahamnya tengah dalam proses hukum.

Ketidakharmonisan antara hukum pidana dan hukum korporasi menciptakan dilema tanggung jawab hukum bagi direksi. Di satu sisi, direksi wajib melaksanakan hasil RUPS dalam membagikan dividen

kepada seluruh pemegang saham. Di sisi lain, pembayaran dividen kepada pihak yang sahamnya telah disita berisiko bertentangan dengan prinsip pemulihan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Ketidakjelasan batas tanggung jawab ini dapat menjerat direksi dalam potensi pidana maupun gugatan perdata. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta pedoman teknis yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlakuan dividen atas saham yang disita, guna menjamin keadilan hukum baik bagi negara, korporasi, maupun pemegang saham.

Pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung, perlu segera menyusun pedoman normatif atau regulasi khusus yang mengatur perlakuan terhadap hak ekonomi saham termasuk dividen yang menjadi objek penyitaan dalam perkara pidana. Kejelasan norma ini sangat penting untuk menjembatani ketegangan antara prinsip *corporate governance* dan mekanisme *asset recovery* dalam hukum pidana, sekaligus melindungi kepentingan negara, korporasi, dan pemegang saham secara proporsional.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif dan satu studi kasus, tanpa data empiris dari para pelaku hukum. Studi lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan kerangka hukum yang mengatur secara spesifik pengelolaan hak-hak ekonomi atas saham yang disita dalam tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme penanguhan atau pengalihan hak dividen selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini dapat mengambil pendekatan komparatif dengan negara-negara yang telah memiliki sistem *asset recovery* yang matang, guna merumuskan model regulasi ideal yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemulihan aset dan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi entitas korporasi serta pemegang saham lainnya.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gajah Mada Kampus Jakarta dan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Adelia, A. G., Afriana, A., & Putri, S. A. (2020). Penerapan ketentuan praktik sita jaminan atas saham guna memperoleh kepastian hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 8–16. [10.31289/jiph.v7i1.3671](https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3671)
- Ahmad, M. (2021). Aspek legalitas pemblokiran aset dan hak ekonomi. *Jurnal Keuangan Negara dan Hukum*, 5(2), 51–52. [Http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum%20Pidana%20Ekonomi.pdf](http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum%20Pidana%20Ekonomi.pdf)
- AL MUKARRAMAH, I. A. (2022). Fungsi kejaksaan terhadap penyitaan kekayaan tersangka dalam tindak pidana korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Univeritas Muslim Indonesia). <https://repository.umi.ac.id/4003/>
- Ali, M. (2022). Menolak tindak pidana pasar modal dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya sebagai korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 32–49. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4887>
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?Id=y_qreaaqbj&redir_esc=y
- Dalimunthe, J. S. (2020). Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 332202. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i02.15>
- Dedi, I., et al. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>
- Dimiyati, A. (2020). Keadilan substantif dan hak ekonomi dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 4(1), 44. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/231/119>

- Dorneka Rorong, Y. (2018). Kajian hukum tentang sita jaminan terhadap barang milik tergugat dengan memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962. *Lex Privatum*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19437>
- Fuadi, G. (2022). Pencucian uang dan sita aset dalam hukum pidana ekonomi. *Jurnal Hukum & Keuangan Publik*, 6(1), 67–70. http://repository.unissula.ac.id/38431/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300480_fullpdf.pdf
- Gerchikova, A. A., Afriana, A., & Putri, S. A. (2020). Penerapan ketentuan praktik sita jaminan atas saham guna memperoleh kepastian hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 8–16. [10.31289/jiph.v7i1.3671](https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3671)
- Hamidah, S. N., & Wardhana, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyertaan aset tanah milik pihak ketiga dalam boedel pailit. *Novum: Jurnal Hukum*, 45-57. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.60733>
- Iglessya, Y. (2023). Tanggung jawab direksi dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham. *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Iskandar, D., et al. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305.
- Juliani, R. D. (2021). Asset recovery dalam perspektif UNCAC. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 138–142.
- Kejaksaan Agung RI. (2023, Mei 1). Kejagung sita uang Rp 8,21 miliar dari terpidana kasus Jiwasraya Benny Tjokro. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sita-uang-rp-821-miliar-dari-terpidana-kasus-jiwasraya-benny-tjokro>
- Lokataru Foundation. (2021). Penegakan hukum yang mengganggu roda ekonomi: Kasus Jiwasraya dan dampaknya terhadap pasar modal Indonesia (hlm. 19–21). Jakarta: Lokataru. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2021/06/Lokataru-Jiwasraya.pdf>
- Mahmud Marzuki, P. (2020). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Mahmud, A. (2021). Hukum progresif dalam pemulihan aset negara. *Jurnal Negara dan Hukum*, 10(1), 11–12. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/870>
- Martien, D. (2023). Hukum perusahaan. Depok: Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-perusahaan-dr-dhoni-martien-s-h-m-h/>
- Meidiantama, R. ., & Charinda, D. E. (2025). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional . *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>
- Napitupulu, T. (2018). Pembatasan kewenangan hakim untuk tidak melakukan sita jaminan atas saham. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 151–166. [10.23920/jbmh.v2n2.12](https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.12)
- Nuraini, R. (2022). Tinjauan sistemik terhadap perlindungan direksi dalam korporasi. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Tata Kelola*, 8(2), 101–102.
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. doi:[10.35912/jasmi.v1i1.1973](https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973)
- Paramita, P. (2019). Buku ajar hukum perusahaan (hlm. 70). Semarang: Yoga Pratama.
- Pranoto, A. (2023). Pasal 18 UU Tipikor dan implikasi perampasan aset. *Jurnal Hukum Pidana Nasional*, 6(1), 27–28. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>
- Prasetyo, D. A., & Widyanti, A. N. (2024). Kepastian hukum terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui sebagai aset perseroan terbatas berdasarkan perjanjian jual beli dibawah tangan. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1058-1068. <https://doi.org/10.62335/Otmh9w15>
- Pratiwi, A. R., et al. (2021). Tinjauan kurator atas saham debitor pailit. *Jurnal Kurator Indonesia*, 3(2), 98.
- Pratiwi, N. Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes). <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>

- Pratiwi, Novianti. "Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes)". <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2269>
- Putrihana, et al. (2023). Manipulasi saham dan dividen di pasar modal Indonesia. *Jurnal Kapital Pasar*, 7(1), 102–104.
- Rahmawati, D., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 34-48. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>
- Royani, Y. M. (2025). INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP). Penerbit Widina.
- Saputra, I. (2022). Delik perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Reformasi*, 4(1), 35. <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v5i1.30866>
- Saputro, L. A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Prinsip Beneficial Ownership pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>
- Sayyid, A., & Ramadhan, S. (2021). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(2), 59-84.
- Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2023). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42. doi:10.35912/kihan.v1i1.1867
- Solikin. (2021). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1).pdf)
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. [10.30641/dejure.2020.V20.587-604](https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604)
- Tanthowi, I., Herlindah, H., & Supriyadi, S. (2024). Kepastian Hukum Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Toko atau Kantor. *Begawan Abioso*, 15(1), 1-14. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.843>
- Wahyu, W. D., & Yani, A. (2024). Manajemen keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Keuangan.html?Id=comneqaaqbaj&redir_esc=y
- Wardani, D. S. (2023). Perlindungan direksi terhadap keputusan bisnis melalui penerapan prinsip business judgement rules di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 8. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/8/>
- Zainuddin, A., & Asikin, Z. (2020). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-metode-penelitian-hukum>